

# PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

**Dahlia Sasmita**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email : dahlia.200510340@mhs.unimal.ac.id

**Hadi Iskandar**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email : hadi@unimal.ac.id

**Hidayat**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email : hidayat@unimal.ac.id

---

## Abstrak

Saat ini sistem peradilan pidana sudah banyak memberikan perhatian pada korban tindak pidana. Salah satu hak korban yang masih perlu didorong pemenuhannya adalah hak restitusi. Hak tersebut berkenaan dengan kerugian ekonomi atau kerugian material yang langsung sebagai akibat dari tindak pidana. Melalui penelitian ini, akan dibahas tentang pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian restitusi dan upaya yang dilakukan agar hak restitusi dapat dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan sifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pada saat ini belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal karena pada kenyataannya hukum yang sudah berlaku dengan pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sebenarnya sudah cukup dilihat dari substansi peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya masih bergantung kepada aparat penegak hukum sebagai penyelenggara. Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yaitu, diperlukan keterpaduan para penegak hukum agar pelaksanaan hak restitusi dari pelaku kepada korban lebih efektif dan penegak hukum memerlukan petunjuk teknis dalam pelaksanaan hak restitusi. Berdasarkan penelitian tersebut, disarankan adanya sosialisasi oleh Pemerintah mengenai perlindungan hukum kepada saksi dan korban terkait pelaksanaan pemenuhan hak restitusi, agar masyarakat lebih mengetahui akan pentingnya hak restitusi.

**Kata Kunci :** Restitusi, Perdagangan Orang, dan Perlindungan Hukum.

## Abstract

Currently, the criminal justice system has paid a lot of attention to victims of criminal acts. One of the victims' rights that still needs to be encouraged to fulfill is the right to restitution. These rights relate to direct economic or material losses as a result of criminal acts. Through this research, we will discuss fulfilling the rights of victims of criminal acts of human trafficking through providing restitution and the efforts made so that the right to restitution can be implemented as a form of legal protection for victims. This study uses a qualitative method. The approach used is normative juridical legal research, with a descriptive nature. The results of this research are that legal protection for victims of criminal acts is

*currently not able to provide maximum protection because in reality the law that has been in effect has definitely not been able to guarantee certainty and a sense of justice. The form of protection provided by law for victims of criminal acts of human trafficking is actually sufficient to see from the substance of the statutory regulations, but in its implementation it still depends on law enforcement officials as organizers. Efforts that can be made to fulfill the right of restitution for victims of criminal acts of human trafficking include the need for integration of law enforcers so that the implementation of the right of restitution from perpetrators to victims is more effective and law enforcers need technical guidance in implementing the right to restitution. Based on this research, it is recommended that the Government provide socialization regarding legal protection for witnesses and victims regarding the implementation of the right to restitution, so that the public is more aware of the importance of the right to restitution.*

**Keywords:** Restitution, Human Trafficking, and Legal Protection.

## 1. PENDAHULUAN

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), "Perdagangan orang atau human trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi."<sup>1</sup>

Perdagangan orang telah menjadi isu serius yang menimbulkan dampak yang merugikan bagi korban secara fisik, psikologis, dan ekonomis. Namun, meskipun upaya pencegahan dan penegakan hukum terus dilakukan, pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban termasuk hak restitusi, masih menjadi tantangan yang besar. Tindak pidana perdagangan orang telah meniadakan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuannya, lalu dibawa, dikumpulkan, dikurung, dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia.<sup>2</sup>

Restitusi menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>2</sup> Candra Muzaffar, "Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM", (Pilar Yogyakarta, Media, 2007), hlm. 63.

dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Pada Pasal 1 Ayat 3, Korban diartikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana perdagangan orang.<sup>3</sup>

Korban merupakan pihak yang paling banyak menderita kerugian dalam suatu tindak pidana, namun korban tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Selain sebagai saksi yang mengetahui dan mengalami suatu kejahatan, korban juga merupakan subyek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum.<sup>4</sup> Korban tindak pidana tentunya memiliki beberapa hak yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap dirinya sendiri. Hak-hak tersebut dapat menjadi jaminan atas kerugian dari tindak pidana yang telah menimpanya.<sup>5</sup>

Namun dalam peradilan pidana, terlihat masih terjadi pengabaian dan bahkan pelanggaran terhadap hak-hak individu korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyelesaian masalah kejahatan tersebut.<sup>6</sup> Perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dengan beberapa cara, tergantung dengan penderitaan atau kerugian yang telah diterima oleh korban. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yaitu dengan diberikan restitusi.<sup>7</sup> Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadimeski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.

---

<sup>3</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hlm. 158.

<sup>4</sup> Muhadar, dkk, *“Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana”*, (Putra Media Nusantara, Surabaya), 2009, hlm. 10

<sup>5</sup> Muhammad Arief, dkk, *Cyber Law Aspek Hukum*, (Teknologi Informasi, Bandung, 2009), hlm. 23.

<sup>6</sup> Dikdik, dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 165–166.

<sup>7</sup> Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Medan, CV. Manhaji, 2020), hlm. 74.

Terkait mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban *trafficking* yaitu:<sup>8</sup>

- a) Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya (pasal 44).
- b) Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri jiwa, dan/atau hartanya (pasal 47).
- c) Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dari pemerintah (pasal 51).

Dilatarbelakangi beberapa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terus berkembang setiap tahunnya di seluruh dunia khususnya di Indonesia, maka diperlukan adanya peraturan hukum yang menciptakan rasa adil, mengingat maraknya kerugian yang dialami oleh korban baik secara materiil maupun imateriil. Terlebih lagi kejahatan perdagangan orang merupakan bagian hukum Hak Asasi Manusia, maka peraturan dan pengenaan sanksi pidananya memerlukan banyak pertimbangan.<sup>9</sup> Berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia, sudah seharusnya diperlukan penegakan hukum dengan menerapkan ketentuan restitusi bagi korban kejahatan khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang tanpa harus melakukan upaya hukum baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali untuk korban dapat memperoleh hak restitusinya. Dengan demikian, penegakan-penegakan hukum tersebut haruslah dicapai secara menyeluruh, terintegrasi, dan penanganan yang efektif.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu Bagaimanakah pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian restitusi dan Upaya apakah yang dilakukan agar hak restitusi dapat dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum

---

<sup>8</sup> Rosnawati, Mohd Din, Mujibussalim, *Kepastian Hukum Hak restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1, Februari 2016, hlm. 4.

<sup>9</sup> Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku. Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective, *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 9, 2020. hlm. 1401 – 1402.

yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>10</sup> Pokok kajiannya adalah aturan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang membutuhkan data yang berasal dari bahan pustaka.<sup>11</sup>

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PEMBERIAN RESTITUSI**

Pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian restitusi bertujuan untuk memberikan jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan baik fisik, materill, maupun immaterill akibat terjadinya tindak pidana.

Hak korban untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi dapat terpenuhi apabila terkait tiga hal berikut . Pertama, aparat penegak hukum baik pendamping korban, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memahami mekanisme pengajuan restitusi termasuk bagaimana memformulasikan dan mendapatkan bukti-bukti kerugian materil dan imateril yang diderita oleh korban, sehingga, putusan-putusan hakim kedepan banyak dilakukan selain menjatuhkan pidana dan denda kepada pelaku juga menjatuhkan restitusi kepada pelaku dalam perkara perdagangan orang. Kedua, penyidik dan jaksa penuntut umum wajib memberitahukan kepada Korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi sehingga korban dapat menggunakan haknya tersebut untuk mendapatkan keadilan. Ketiga, adanya koordinasi antar berbagai pihak termasuk pendamping korban, aparat penegak hukum , dinas sosial, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya penting untuk dilakukan agar hukuman maksimal dapat dijatuhkan kepada para pelaku untuk mencegah terulangnya tindak pidana perdagangan orang kepada korban lainnya. serta mengembalikan harkat dan martabat korban sebagai manusia dengan berbagai macam program rehabilitasi dan pemberian

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 5.

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, "*Metodelogi Research*", (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

restitusi<sup>12</sup>.

Putusan hakim agar pelaku membayar restitusi kepada korban merupakan salah satu pemenuhan hak korban dan hal ini bukan hanya kewajiban hakim saja melainkan harus ada keterpaduan dan kerjasama dalam menerapkan restitusi antara Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim, karena memutus perkara berdasarkan pertimbangan hukum yang terdapat dalam surat Dakwaan, Penuntut Umum pada saat membuat dakwaan didasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Kewajiban membayar restitusi kepada korban pada prakteknya sulit dilaksanakan sekalipun penerapan restitusi ini sudah ditetapkan dalam putusan pengadilan, disebabkan karena rumitnya pengajuan permohonan restitusi serta proses melengkapi persyaratan restitusi memerlukan waktu dan menimbulkan biaya. Harusnya pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.

Minimnya aturan mengenai restitusi ini tentunya akan menyulitkan korban tindak pidana yang akan mengajukan permohonan restitusi. Pertama, korban tidak mengetahui dengan pasti kerugian-kerugian yang dapat dimohonkan restitusi. Kedua, korban tidak mengetahui waktu pengajuan permohonan restitusi tersebut. Ketiga, korban tidak mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau untuk membayar ganti rugi dimohonkan oleh korban. Keempat, korban juga tidak mengetahui jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku tindak pidana kepada dirinyasejak putusan hakim yang mengharuskan pelaku untuk membayar restitusi pada korban berkekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

Berbagai ketidakjelasan tersebut baru dapat terjawab dua tahun kemudian ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dalam

---

<sup>12</sup> Dedy Jaya Sihite dan Atang Hidayat, *Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Unes Law Riview, Vol. 6, No. 3, Maret 2024, hlm. 81.

<sup>13</sup> Fauzy Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, *Jurnal Hukum*, Vol. 45, No. 1, Maret 2015, hlm. 58.

Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Akan tetapi, aturan yang spesifik tentang restitusi yang baru diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 ternyata menimbulkan masalah dalam praktiknya. Banyak hakim dan jaksa yang cenderung lebih memilih menggunakan penggabungan gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP karena hukum acaranya dianggap lebih pasti, kuat, dan fleksibel daripada mekanisme restitusi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang justru dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Banyak aparat penegak hukum yang menganggap pengaturan mekanisme restitusi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tersebut tidak sejajar dengan pengaturan dalam KUHP sehingga tidak memiliki kekuatan sebagaimana berada di bawah KUHP. Oleh karena itu, mekanisme restitusi yang seharusnya digunakan yakni mekanisme yang diatur oleh Pasal 98 KUHP.

Fauzy Marasabessy menjelaskan bahwa diperlukan suatu mekanisme baru dalam pengajuan permohonan restitusi di mana Jaksa Penuntut Umum dapat memaksa pelaku tindak pidana dengan cara menyita atau melelang harta benda pelaku sebagai jaminan pembayaran uang restitusi. Sedangkan apabila pelaku berupaya menghindar untuk membayar restitusi kepada korban, maka pelakunya tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>14</sup> Pendapat ini patut dijadikan alternatif dalam perbaikan mekanisme pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang

Kelemahan aturan normatif menjadi pemicu utama terhambatnya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian restitusi yang dapat dilihat dari berbagai peraturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

---

<sup>14</sup> Fauzy Marasabessy, *“Restitusi bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, No.1, Januari 2015, hlm. 68.

2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang berat, KUHP, Undang-Undang PSK serta Undang-Undang PTPPO. Pelaksanaan restitusi tidak berjalan efektif karena hanya dilimpahkan pada “niat” dan pemikiran konservatif aparat penegak hukum.<sup>15</sup> Oleh karenanya, cara berhukum tidak hanya menggunakan rasio (logika) melainkan juga sarat dengan kenuranian atau *compassion*.<sup>16</sup>

Pemenuhan hak restitusi korban hanya dapat terlaksana dengan penegakan hukum yang optimal dan haruslah didukung oleh penegak hukum yang berkompeten. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hanya angan-angan.<sup>17</sup> Olehnya itu, sumber daya manusia penegak hukum khususnya penuntut umum memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan upaya perlindungan terhadap hak-hak korban.

Kesadaran hukum korban menjadi kendala terhambatnya pelaksanaan restitusi. Munculnya perasaan takut terjadi upaya balas dendam dari pelaku kerap menyelimuti korban dan keluarganya, yang pada akhirnya menyebabkan korban (keluarganya) enggan untuk melapor ke pihak kepolisian atau bersaksi di persidangan.<sup>18</sup> Rendahnya kesadaran masyarakat melaporkan kasus perdagangan orang tersebut menyulitkan penanganannya. Kendala lainnya adalah sebagian besar pengaturan mekanisme pemenuhan hak restitusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menuntut inisiatif korban untuk mengajukan gugatan/permohonan ke pengadilan.

### **3.2 UPAYA YANG DILAKUKAN AGAR HAK RESTITUSI DAPAT DILAKSANAKAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN**

Ketentuan tentang perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan

---

<sup>15</sup> Grace Angelina dan Ikama Dewi Setia Triana, *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Vol. 22 No. 2, September 2020, hlm. 10.

<sup>16</sup> Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 92.

<sup>17</sup> Paul Sinla Elo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Setara Pres, 2017), hlm. 56.

<sup>18</sup> Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2007), hlm. 7.

orang khususnya mengenai restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO diatur pada Pasal 48 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang disebabkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk suatu pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat.<sup>20</sup> Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak-hak subjek hukum lain. Oleh karenanya, subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.<sup>21</sup>

Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap korban tindak pidana di Indonesia sebenarnya sudah cukup dilihat dari substansi peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya (*ius operatum*) masih bergantung pada struktur hukum (*in caso* aparat penegak hukum sebagai penyelenggara) sehingga dalam rangka memenuhi hak korban dalam peradilan pidana perlu dilihat dari sisi hukum sebagai suatu sistem yang tidak bisa bekerja secara terpisah melainkan harus terintegrasi menjadi satu kesatuan saling mendukung dan melengkapi satu sama lain.<sup>22</sup>

Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan agar hak restitusi dapat dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban dapat ditempuh dengan memperhatikan sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari: substansi (*substance of the rule*) yang berupa perundang-undangan, struktur (*structure*) berupa aparat penegak hukum dan pelaksana hukum, dan budaya hukum (*legal culture*) yang berupa dukungan dari budaya masyarakat.

---

<sup>19</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010). hlm. 54.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 1993), hlm. 142.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 145.

<sup>22</sup> Hana Krisnamurti, “Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pemberian Restitusi Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2, Agustus, 2021, hlm. 66.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>23</sup> Lebih khusus lagi upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ada dua cara yaitu, diperlukan keterpaduan para penegak hukum agar pelaksanaan hak restitusi dari pelaku kepada korban lebih efektif dan penegak hukum memerlukan petunjuk teknis dalam pelaksanaan hak restitusi.

Bentuk perlindungan kepada korban melalui pemenuhan hak atas Restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sedikit banyak mengadopsi dari pengaturan pemenuhan restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pengaturan Restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang belum menjelaskan secara rinci hak-hak apa saja yang dapat diperoleh oleh korban akibat dari terjadinya tindak pidana sudah dikoreksi dengan Undang-Undang perubahannya.

Adapun bentuk restitusi yang dapat diperoleh korban tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A Undang-Undang 31 Tahun 2014 antara lain:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur beberapa bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban antara lain :

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana

Keterbatasan peraturan teknis dan petunjuk pelaksanaan restitusi turut mempengaruhi kualitas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Peraturan-peraturan internal dari masing-masing instansi penegak hukum tentang bagaimana petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana pengajuan

---

<sup>23</sup> Muhammad Arief Mansyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm. 31.  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang masih sangat kurang. Walaupun kenyataannya, secara empiris banyak terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum dalam hal restitusi dan rehabilitasi.<sup>24</sup> Adapun jumlah yang diterima korban dalam restitusi merupakan proses terwujudnya tanggung jawab pelaku yang menunjukkan rasa bersalah terhadap apa yang dilakukan terhadap korbannya. Begitu pula, dengan memenjarakan pelaku tidak serta merta mendatangkan kebahagiaan atau menyembuhkan rasa sakit yang diderita korban, melainkan hanya menguntungkan pelaku yang melalaikan tanggung jawabnya membayar hak-hak korban.<sup>25</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian restitusi bertujuan untuk memberikan jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan baik fisik, materill, maupun immaterill akibat terjadinya tindak pidana. Mekanisme permohonan tuntutan restitusi yang harus dibuat oleh korban/keluarga/kuasa hukumnya dalam Undang-Undang PTPPO tidak disertai dengan peraturan pelaksana yang jelas tentang prosedur pelaksanaan pemberian restitusi sehingga hal ini kurang memberikan kepastian hukum. Selain itu mekanisme permohonan tuntutan restitusi dianggap sangat rumit sehingga membuat korban merasa takut akan mendapatkan kendala saat mengajukan permohonan restitusi. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pada saat ini belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal karena pada kenyataannya hukum yang sudah berlaku dengan pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sebenarnya sudah cukup dilihat dari substansi peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya masih bergantung kepada aparat penegak hukum sebagai penyelenggara. Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yaitu, diperlukan

---

<sup>24</sup> Renny Supriyatni Bachro and Mien Rukmini, "Human Trafficking In Accordance with Prosperity and National Economic Development," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2018 : 1-18.

<sup>25</sup> Rina Melati Sitompul and Andi Maysarah, "Initiating Payment of Trafficking Restitution from a Victims Perspective," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2021 : 101-115.

keterpaduan para penegak hukum agar pelaksanaan hak restitusi dari pelaku kepada korban lebih efektif dan penegak hukum memerlukan petunjuk teknis dalam pelaksanaan hak restitusi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Candra Muzaffar, *“Human’s Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM”*, Pilar, Yogyakarta: Media, 2007.

Dedy Jaya Sihite dan Atang Hidayat, *Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Unes Law Riview, No. 3, (Maret 2024): 81.

Dikdik, dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010.

Fauzy Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum, No. 1 (Maret 2015): 58.

Grace Angelina dan Ikama Dewi Setia Triana, *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, No. 2 (September 2020): 10.

Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan, CV. Manhaji, 2020.

Hana Krisnamurti, *“Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pemberian Restitusi Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”*, Jurnal Ilmu Hukum, No. 2 (Agustus, 2021): 66.

Muhadar, dkk, *“Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana”*, Putra Media Nusantara: Surabaya, 2009.

Muhammad Arief, dkk, *Cyber Law Aspek Hukum*, Teknologi Informasi: Bandung, 2009.

Muhammad Arief Mansyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Pt. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007.

Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku. *Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective*, International Journal of Criminology and Sociology, No. 9, (2020): 1401 – 1402.

Paul Sinla Eloë, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Pres.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana Prenada Group.

Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2010.

Renny Supriyatni Bachro and Mien Rukmini, "*Human Trafficking In Accordance with Prosperity and National Economic Development*," *Jurnal Cita Hukum* 6, No. 1 (2018): 1-18.

Rina Melati Sitompul and Andi Maysarah, "*Initiating Payment of Trafficking Restitution from a Victims Perspective*", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 23.

Rosnawati, Mohd Din, Mujibussalim, *Kepastian Hukum Hak restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.1 Februari (2016): 4.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Sutrisno Hadi, "*Metodelogi Research*", Yogyakarta: Andi Offset, 1990.